



PUTUSAN

Nomor 120/PID.SUS/2025/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SIGIT CAHYONO ALIAS SIGIT BIN SARSITO;**
Tempat lahir : Demak;
Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun / 14 Agustus 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Harjodipuran RT 005 RW 006, Kelurahan Joyosuran, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta dan Kp. Mojo RT 007 RW 001, Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 120/PID.SUS/2025/PT SMG

PARAF	KM	HA I	HA II



5. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Maret 2025;

Dalam Pengadilan Tingkat Pertama Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **H. Ma'ruf Eko Sriharno, S.H. dan Prima Herlambang Setiawan, S.H.** yang berkantor di Majelis Hukum, HAM & Kajian Kebijakan Publik Pimpinan Daerah Muhammadiyah Surakarta yang beralamat di Jalan Teuku Umar Nomor 5 Surakarta yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Skt, tanggal 10 Desember 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surakarta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa Sigit Cahyono Alias Sigit Bin Sarsito pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekitar jam 10.34 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024 bertempat di Kp. Mojo RT 007 RW 001, Kel. Mojo, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal dengan berat bersih sisa keseluruhan serbuk Kristal 0,53775 (nol koma

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 120/PID.SUS/2025/PT SMG

PARAF	KM	HA I	HA II



lima tiga tujuh tujuh lima) gram, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekitar jam 10.34 WIB sewaktu Terdakwa Sigit Cahyono alias Sigit Bin Sarsito berada di rumahnya di Kp. Mojo Rt.007 Rw.001, Kel. Mojo, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta telah menghubungi Ikhsan (yang melarikan diri dan belum tertangkap) dengan menggunakan 1 (satu) Unit *handphone* merek oppo dengan nomor 082324780393 melalui pesan aplikasi *whats app* yang diberi nama Sollo Baseball dengan maksud untuk membeli shabu yang isinya "john ndolmo terdekat (john paket shabu 0,5 gram terdekat)" lalu Terdakwa diberikan akun Dana dari Ikhsan, setelah itu Terdakwa langsung mengirimkan uang pembelian shabu seberat 0,5 gram seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer ke dalam Akun Dana milik Ikhsan tersebut, kemudian Terdakwa mengirimkan pesan *whats app* kepada Ikhsan yang isinya "ws ta tf (sudah saya transfer)" karena pesan terdakwa tersebut belum juga dibalas oleh Ikhsan lalu Terdakwa menghubungi melalui panggilan aplikasi *whats app* bahkan tidak ada jawaban juga, selanjutnya Terdakwa mengirimkan pesan kepada Ikhsan yang isinya "opo rung ready john (apa paket shabunya belum siap john)", kemudian sekitar jam 10.58 WIB Terdakwa menerima pesan aplikasi *whats app* dari Ikhsan terkait pengambilan paket shabu berupa foto disertai petunjuk lokasi pengambilan shabu yang dipesan oleh Terdakwa yaitu "0,5.rs.kustati ke utara gapura p3an k1 knan gang k1 kiri. @ SM, tertanam mpet cor kotak tanaman utara pintu hijau k1 kiri jalan", setelah Terdakwa menerima pesan dari Ikhsan tersebut kemudian terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Mio milik tetangga dekat rumah Terdakwa yang akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk pergi ketempat lokasi penyimpanan shabu dan setelah sampai ditempat penyimpanan shabu tersebut ternyata Terdakwa mendapati lokasi tempat

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor120/PID.SUS/2025/PT SMG

PARAF	KM	HA I	HA II



penyimpanan shabu sudah dibongkar oleh tukang bangunan yang sedang bekerja di lokasi tersebut, lalu tempat tersebut langsung Terdakwa foto kemudian foto tersebut oleh terdakwa dikirimkan kepada Ikhsan dengan memberikan isi pesan “tamane dibongkar nug john, mbongkare wingi sore, jarene pak e tukang (tamannya sudah dibongkar itu john, bongkarnya kemaren sore kata tukang yang bekerja di lokasi tersebut)”, setelah itu Terdakwa menerima pesan dari Ikhsan yang isinya pengganti alamat pengambilan paket shabu berupa foto disertai petunjuk “ 0,5.rs.kustati ke utara ktemu gapura p3an k1, knan gang k1 kiri.@SB, terselip dibawah pecahan cord lam kotak tanaman utara pintu hijau k2 “ selain itu Ikhsan juga mengirimkan pesan kepada terdakwa yang isinya “padahal kono enek bijiane barang jon (padahal di lokasi tersebut juga ada paket shabu 1 gram juga jon)”, selanjutnya Terdakwa pergi ke tempat penyimpanan tersebut dan setelah sampai tempat yang dituju Terdakwa langsung mencari tempat penyimpanan shabu yang akhirnya Terdakwa menemukan 1 (satu) paket shabu yang terselip dibawah pecahan cor dalam kotak tanaman, selanjutnya 1 (satu) paket shabu tersebut diambil oleh Terdakwa dan langsung disimpan di dalam saku celana depan sebelah kanan yang dipake oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi ke tempat penyimpanan shabu yang menurut informasi dari Ikhsan yang ditanam di lokasi taman yang dibongkar oleh tukang sebelumnya dan setelah sampai ditempat yang dituju kemudian Terdakwa mencari ditempat pembuangan pecahan pecahan batu cor bekas taman yang dibongkar tersebut yang akhirnya Terdakwa menemukan 1 (satu) paket shabu di sebelah taman, selanjutnya 1 (satu) paket shabu tersebut diambil Terdakwa lalu disimpan dijadikan satu di dalam saku celana depan sebelah kanan yang dipake oleh Terdakwa, yang selanjutnya 2 (dua) paket shabu tersebut dibawa pulang ke rumah Terdakwa akan tetapi baru sampe di lokasi dekat tanggul sungai bengawan solo tepatnya didekat rumah Terdakwa lalu Terdakwa berhenti,

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor120/PID.SUS/2025/PT SMG

PARAF	KM	HA I	HA II



setelah itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket shabu dari dalam saku celana depan sebelah kanan milik Terdakwa lalu 1 (satu) paket shabu tersebut oleh Terdakwa dibagi menjadi 2 (dua) paket kecil dengan menggunakan plastik klip sisa milik Terdakwa yang Terdakwa simpan didalam saku celana yang Terdakwa pake, setelah itu 3 (tiga) paket shabu tersebut oleh terdakwa disimpan di dalam saku celana yang Terdakwa pake, yang selanjutnya dibawa pulang ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa langsung mengkonsumsi shabu dengan cara Terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil shabu, setelah dibuka lalu Terdakwa ambil sedikit shabu, setelah itu shabu tersebut dimasukkan ke dalam alat hisap shabu (bong) lalu dibakar, setelah keluar asap kemudian asap tersebut di hisap oleh Terdakwa hingga beberapa kali hisapan sampe habis dan setelah selesai menghisap shabu lalu alat hisap shabu berupa bong tersebut oleh terdakwa disimpan di dalam box kotak plastik tempat menyimpan alat service AC kemudian kotak tersebut oleh Terdakwa diletakkan diruang tamu rumah Terdakwa, sedangkan pipet kaca yang dipergunakan oleh Terdakwa tersebut dibuang ditempat selokan di dekat rumah Terdakwa karena sudah kotor;

- Bahwa kemudian sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa pergi dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dengan membawa 3 (tiga) paket shabu yang disimpan di dalam lipatan tali kolor celana yang dipake oleh Terdakwa menuju tanggul sungai Bengawan Solo untuk menemui Agus Jolowo (yang melarikan diri dan belum tertangkap) dan setelah Terdakwa bertemu dengan Agus Jolowo kemudian Agus Jolowo bertanya kepada Terdakwa “apakah Terdakwa mempunyai paket shabu” dan dijawab oleh Terdakwa kalau Terdakwa mempunyai paket shabu, setelah itu Agus Jolowo membeli 1 (satu) paket shabu tersebut kepada Terdakwa sambil mengatakan kalau uangnya akan diberikan beberapa hari kemudian kalau Agus Jolowo sudah mempunyai uang karena Agus

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor120/PID.SUS/2025/PT SMG

PARAF	KM	HA I	HA II



Jolowo belum mempunyai uang untuk membayar shabu yang dibeli dari Terdakwa tersebut, setelah itu Terdakwa memberikan 1 (satu) paket shabu kepada Agus Jolowo, kemudian sisanya sebanyak 2 (dua) paket terdakwa simpan kembali di dalam lipatan tali kolor celana yang Terdakwa pake, setelah itu dibawa pulang ke rumah Terdakwa, selanjutnya sekitar jam 16.20 WIB pada saat Terdakwa berada di rumahnya di Kp. Mojo RT.007 RW.001, Kel. Mojo, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta Terdakwa ditangkap oleh saksi Guntur Wijayanto, S.H., dan saksi Tonny Kurniawan (keduanya anggota Polisi Polresta Surakarta) lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu yang disimpan didalam lipatan tali kolor celana yang dipake oleh Terdakwa, 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo dengan nomor 082324780393 yang dipegang di tangan kanan Terdakwa dan alat hisap shabu (bong) yang berada di dalam box kotak plastik tempat menyimpan alat service AC yang berada di dalam ruang tamu rumah Terdakwa, setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui kalau shabu sebanyak 2 (dua) paket shabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang dibeli dari Ikhsan seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dan 1 (satu) gram yang terdakwa temukan ditempat pembuangan pecahan pecahan batu cor bekas taman yang dibongkar yang juga milik Ikhsan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polresta Surakarta untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada waktu Terdakwa membeli Narkotika Golongan I berupa shabu, Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum serta Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena pekerjaan Terdakwa hanya sebagai karyawan swasta, dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bariskrim Polri Cabang Semarang Nomor: Lab- 2454/NNF/2024, tanggal 26 Agustus 2024, yang

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor120/PID.SUS/2025/PT SMG

PARAF	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh Budi Santoso, S.Si, M.Si, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP 75050950 selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang, BB-5271/2024/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal dengan berat bersih sisa keseluruhan serbuk Kristal 0,53775 (nol koma lima tiga tujuh tujuh lima) gram yang disita dari Terdakwa Sigit Cahyono alias Sigit Bin Sarsitotersebut adalah Positif mengandung *Methamphetamine* terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika; Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa Sigit Cahyono Alias Sigit Bin Sarsito pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekitar jam 16.20 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024 bertempat di Kp. Mojo RT 007 RW .001, Kel. Mojo, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal dengan berat bersih sisa keseluruhan serbuk Kristal 0,53775 (nol koma lima tiga tujuh tujuh lima) gram, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekitar jam 10.34 WIB sewaktu terdakwa Sigit Cahyono alias Sigit Bin Sarsito berada di rumahnya di Kp. Mojo RT 007 RW 001, Kel. Mojo, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta telah menghubungi Ikhsan (yang melarikan diri dan belum tertangkap) dengan menggunakan 1 (satu) Unit *Handphone* merek oppo dengan nomor 082324780393 melalui pesan aplikasi *whats app* yang

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 120/PID.SUS/2025/PT SMG

PARAF	KM	HA I	HA II



diberi nama Sollo Baseball dengan maksud untuk membeli shabu yang isinya "john ndolmo terdekat (john paket shabu 0,5 gram terdekat)" lalu Terdakwa diberikan akun Dana dari Ikhsan, setelah itu Terdakwa langsung mengirimkan uang pembelian shabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer ke dalam Akun Dana milik Ikhsan tersebut, kemudian Terdakwa mengirimkan pesan *whats app* kepada Ikhsan yang isinya "ws ta tf (sudah saya transfer)" karena pesan Terdakwa tersebut belum juga dibalas oleh Ikhsan lalu Terdakwa menghubungi melalui panggilan aplikasi *whats app* bahkan tidak ada jawaban juga, selanjutnya Terdakwa mengirimkan pesan kepada Ikhsan yang isinya "opo rung ready john (apa paket shabunya belum siap john), kemudian sekitar jam 10.58 WIB Terdakwa menerima pesan aplikasi *whats app* dari Ikhsan terkait pengambilan paket shabu berupa foto disertai petunjuk lokasi pengambilan shabu yang dipesan oleh Terdakwa yaitu "0,5.rs.kustati ke utara gapura p3an k1 knan gang k1 kiri.@ SM, tertanam mpet cor kotak tanaman utara pintu hijau k1 kiri jlan", setelah Terdakwa menerima pesan dari Ikhsan tersebut kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Mio milik tetangga dekat rumah Terdakwa yang akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk pergi ke tempat lokasi penyimpanan shabu dan setelah sampai ditempat penyimpanan shabu tersebut ternyata Terdakwa mendapati lokasi tempat penyimpanan shabu sudah dibongkar oleh tukang bangunan yang sedang bekerja dilokasi tersebut, lalu tempat tersebut langsung Terdakwa foto kemudian foto tersebut oleh Terdakwa dikirimkan kepada Ikhsan dengan memberikan isi pesan "tamane dibongkar nug john, mbongkare wingi sore, jarene pak e tukang (tamannya sudah dibongkar itu john, bongkarnya kemaren sore kata tukang yang bekerja dilokasi tersebut)", setelah itu Terdakwa menerima pesan dari Ikhsan yang isinya pengganti alamat pengambilan paket shabu berupa foto disertai petunjuk "0,5.rs.kustati ke

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor120/PID.SUS/2025/PT SMG

PARAF	KM	HA I	HA II



utara ktemu gapura p3an k1, knan gang k1 kiri.@SB, terselip dibawah pecahan cord lam kotak tanaman utara pintu hijau k2 “selain itu Ikhsan juga mengirimkan pesan kepada terdakwa yang isinya “ padahal kono enek bijiane barang jon (padahal dilokasi tersebut juga ada paket shabu 1 gram juga jon)”, selanjutnya terdakwa pergi ketempat penyimpanan tersebut dan setelah sampai tempat yang dituju Terdakwa langsung mencari tempat penyimpanan shabu yang akhirnya terdakwa menemukan 1 (satu) paket shabu yang terselip dibawah pecahan cor dalam kotak tanaman, selanjutnya 1 (satu) paket shabu tersebut diambil oleh terdakwa dan langsung disimpan didalam saku celana depan sebelah kanan yang dipake oleh terdakwa, setelah itu terdakwa pergi ketempat penyimpanan shabu yang menurut informasi dari Ikhsan yang ditanam dilokasi taman yang dibongkar oleh tukang sebelumnya dan setelah sampai ditempat yang dituju kemudian Terdakwa mencari ditempat pembuangan pecahan pecahan batu cor bekas taman yang dibongkar tersebut yang akhirnya Terdakwa menemukan 1 (satu) paket shabu disebelah taman, selanjutnya 1 (satu) paket shabu tersebut diambil Terdakwa lalu disimpan dijadikan satu di dalam saku celana depan sebelah kanan yang dipake oleh terdakwa, setelah Terdakwa menguasai 2 (dua) paket shabu tersebut kemudian dibawa pulang kerumah terdakwa akan tetapi baru sampe di lokasi dekat tanggul sungai bengawan solo tepatnya di dekat rumah Terdakwa lalu Terdakwa berhenti, setelah itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket shabu dari dalam saku celana depan sebelah kanan milik terdakwa lalu 1 (satu) paket shabu tersebut oleh terdakwa dibagi menjadi 2 (dua) paket kecil dengan menggunakan plastik klip sisa milik terdakwa yang terdakwa simpan didalam saku celana yang Terdakwa pake, setelah itu 3 (tiga) paket shabu tersebut oleh Terdakwa disimpan didalam saku celana yang Terdakwa pakai, yang selanjutnya dibawa pulang ke rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa mengonsumsi shabu

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor120/PID.SUS/2025/PT SMG

PARAF	KM	HA I	HA II



dengan cara Terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil shabu, setelah dibuka lalu Terdakwa ambil sedikit shabu, setelah itu shabu tersebut dimasukkan ke dalam alat hisap shabu (bong) lalu dibakar, setelah keluar asap kemudian asap tersebut dihisap oleh Terdakwa hingga beberapa kali hisapan sampe habis dan setelah selesai menghisap shabu lalu alat hisap shabu berupa bong tersebut oleh Terdakwa disimpan di dalam box kotak plastik tempat menyimpan alat service AC kemudian kotak tersebut oleh Terdakwa diletakkan diruang tamu rumah Terdakwa, sedangkan pipet kaca yang dipergunakan oleh terdakwa tersebut dibuang ditempat selokan di dekat rumah Terdakwa karena sudah kotor;

- Bahwa kemudian sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa pergi dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dengan membawa 3 (tiga) paket shabu yang disimpan didalam lipatan tali kolor celana yang dipake oleh Terdakwa menuju tanggul sungai Bengawan Solo untuk menemui Agus Jolowo (yang melarikan diri dan belum tertangkap) dan setelah Terdakwa bertemu dengan Agus Jolowo kemudian Agus Jolowo bertanya kepada terdakwa" apakah Terdakwa mempunyai paket shabu" dan dijawab oleh Terdakwa kalau Terdakwa mempunyai paket shabu, setelah itu Agus Jolowo membeli 1 (satu) paket shabu tersebut kepada Terdakwa sambil mengatakan kalau uangnya akan diberikan beberapa hari kemudian kalau Agus Jolowo sudah mempunyai uang karena Agus Jolowo belum mempunyai uang untuk membayar shabu yang dibeli dari Terdakwa tersebut, setelah itu Terdakwa memberikan 1 (satu) paket shabu kepada Agus Jolowo, kemudian sisanya sebanyak 2 (dua) paket Terdakwa simpan kembali di dalam lipatan tali kolor celana yang Terdakwa pake, setelah itu dibawa pulang kerumah Terdakwa, selanjutnya sekitar jam 16.20 WIB pada saat Terdakwa berada di rumahnya di Kp. Mojo RT 007 RW 001, Kel. Mojo, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta terdakwa ditangkap oleh saksi Guntur Wijayanto, S.H. dan saksi

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor120/PID.SUS/2025/PT SMG

PARAF	KM	HA I	HA II



Tonny Kurniawan (keduanya anggota Polisi Polresta Surakarta) lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu yang disimpan di dalam lipatan tali kolor celana yang dipake oleh Terdakwa, 1 (satu) Unit *Handphone* merek Oppo dengan nomor 082324780393 yang dipegang ditangan kanan terdakwa dan alat hisap shabu (bong) yang berada didalam box kotak plastik tempat menyimpan alat *service* AC yang berada di dalam ruang tamu rumah Terdakwa, setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui kalau shabu sebanyak 2 (dua) paket shabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang dibeli dari Ikhsan seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dan 1 (satu) gram yang Terdakwa temukan di tempat pembuangan pecahan pecahan batu cor bekas taman yang dibongkar yang juga milik Ikhsan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polresta Surakarta untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada waktu Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa: 2 (dua) bungkus plastic klip yang berisi serbuk Kristal dengan berat bersih sisa keseluruhan serbuk Kristal 0,53775 (nol koma lima tiga tujuh tujuh lima) gram tersebut Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum serta Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia karena terdakwa bukan seorang dokter, bukan pasien yang diperbolehkan menghisap Narkotika / shabubukan pula seorang apoteker atau penyalur Narkotika, bukan pula sebagai pedagang besar farmasi karena pekerjaan terdakwa hanya sebagai karyawan swasta, dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor: Lab - 2454/NNF/2024, tanggal 26 Agustus 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Budi Santoso, S.Si, M.Si, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP 75050950 selaku Kepala Bidang Laboratirium Forensik Cabang

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor120/PID.SUS/2025/PT SMG

PARAF	KM	HA I	HA II



Semarang, BB-5271/2024/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal dengan berat bersih sisa keseluruhan serbuk Kristal 0,53775 (nol koma lima tiga tujuh tujuh lima) gram yang disita dari Terdakwa Sigit Cahyono alias Sigit Bin Sarsito tersebut adalah Positif mengandung *Methamphetamine* terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU;

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Sigit Cahyono Alias Sigit Bin Sarsito pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekitar jam 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024 bertempat di dalam rumah terdakwa di Kp. Mojo RT 007 RW 001, Kel. Mojo, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri berupa shabu, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Sigit Cahyono alias Sigit Bin Sarsito bisa mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal dengan berat bersih sisa keseluruhan serbuk Kristal 0,53775 (nol koma lima tiga tujuh tujuh lima) gram tersebut dari Ikhsan (yang melarikan diri dan belum tertangkap) dengan cara membeli sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket ditemukan oleh terdakwa ditempat pembuangan pecahan pecahan batu cor bekas taman yang dibongkar yang juga milik Ikhsan, setelah terdakwa menguasai shabu tersebut kemudian dibawa pulang kerumahnya yang selanjutnya sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa menggunakan shabu

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor120/PID.SUS/2025/PT SMG

PARAF	KM	HA I	HA II



tersebut dengan cara terdakwa mengambil shabu yang Terdakwa beli dari Ikhsan tersebut dan langsung ditaruh di pipet kaca setelah itu dipanaskan dengan korek api dan setelah asapnya keluar lalu asap tersebut dihisap oleh terdakwa dengan menggunakan alat hisap shabu (bong) melalui mulut seperti orang merokok hingga shabu tersebut habis dikonsumsi oleh terdakwa, setelah selesai mengonsumsi shabu kemudian alat hisap shabu/ bong tersebut oleh terdakwa disimpan di dalam box kotak plastik tempat menyimpan alat service AC kemudian kotak tersebut diletakkan di ruang tamu rumah terdakwa, sedangkan pipet kaca yang dipergunakan oleh terdakwa tersebut dibuang ditempat selokan didekat rumah terdakwa karena sudah kotor;

- Bahwa kemudian sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa pergi dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dengan membawa 3 (tiga) paket shabu yang disimpan di dalam lipatan tali kolor celana yang dipake oleh Terdakwa menuju tanggul sungai Bengawan Solo untuk menemui Agus Jolowo (yang melarikan diri dan belum tertangkap) dan setelah terdakwa bertemu dengan Agus Jolowo kemudian Agus Jolowo bertanya kepada terdakwa “ apakah terdakwa mempunyai paket shabu” dan dijawab oleh terdakwa kalau terdakwa mempunyai paket shabu, setelah itu Agus Jolowo membeli 1 (satu) paket shabu tersebut kepada terdakwa sambil mengatakan kalau uangnya akan diberikan beberapa hari kemudian kalau Agus Jolowo sudah mempunyai uang karena Agus Jolowo belum mempunyai uang untuk membayar shabu yang dibeli dari terdakwa tersebut, setelah itu Terdakwa memberikan 1 (satu) paket shabu kepada Agus Jolowo, kemudian sisanya sebanyak 2 (dua) paket Terdakwa simpan kembali di dalam lipatan tali kolor celana yang terdakwa pake, setelah itu dibawa pulang ke rumah Terdakwa, selanjutnya sekitar jam 16.20 WIB pada saat Terdakwa berada di rumahnya di Kp. Mojo RT 007 RW 001, Kel. Mojo, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta Terdakwa

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor120/PID.SUS/2025/PT SMG

PARAF	KM	HA I	HA II



ditangkap oleh Saksi Guntur Wijayanto, S.H. dan Saksi Tonny Kurniawan (keduanya anggota Polisi Polresta Surakarta) lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu yang disimpan di dalam lipatan tali kolor celana yang dipake oleh Terdakwa, 1 (satu) unit *Handphone* merek Oppo dengan nomor 082324780393 yang dipegang di tangan kanan Terdakwa dan alat hisap shabu (bong) yang berada di dalam box kotak plastik tempat menyimpan alat *service* AC yang berada di dalam ruang tamu rumah Terdakwa, setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui kalau shabu sebanyak 2 (dua) paket shabu tersebut merupakan milik terdakwa yang dibeli dari Ikhsan seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dan 1 (satu) gram yang terdakwa temukan ditempat pembuangan pecahan pecahan batu cor bekas taman yang dibongkar yang juga milik Ikhsan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polresta Surakarta untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada waktu Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I berupa shabu tersebut Terdakwa sebagai penyalah guna yaitu tanpa hak dan melawan hukum, sebab Terdakwa bukan sebagai pedagang besar farmasi dan bukan sebagai apoteker karena pekerjaan Terdakwa yang sebenarnya adalah karyawan swasta dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bariskrim Polri Cabang Semarang Nomor: Lab-2454/NNF/2024, tanggal 26 Agustus 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Budi Santoso, S.Si, M.Si, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP 75050950 selaku Kepala Bidang Laboratirium Forensik Cabang Semarang, BB-5271/2024/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal dengan berat bersih sisa keseluruhan serbuk Kristal 0,53775 (nol koma lima tiga tujuh tujuh lima) gram yang disita dari Terdakwa Sigit Cahyono alias Sigit Bin Sarsito tersebut adalah Positif

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor120/PID.SUS/2025/PT SMG

PARAF	KM	HA I	HA II



mengandung *Methamphetamine* terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika .

- Bahwa berdasarkan hasil Rikkes Terdakwa penyalahgunaan Narkotika Nomor: R/118/VIII/Kes.3.1/2024/Sidokkes tanggal 22 Agustus 2024 yang dibuat dan ditanda tangani Asty Triandini, A.Md, anggota Sidokkes Polresta Surakarta dengan hasil kesimpulan positif terhadap parameter *Methamphetamine*;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 120/PID.SUS/2025/PT SMG, tanggal 04 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 120/PID.SUS/2025/PT SMG tanggal 04 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta 306/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 19 Desember 2024 serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta Nomor Reg. Perk : PDM-187/SKRTA/Enz.2/11/2024 tanggal 16 Desember 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sigit Cahyono Alias Sigit Bin Sarsito telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak dan melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 120/PID.SUS/2025/PT SMG

PARAF	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kombinasi Alternatif Pertama Subsidiar tersebut di atas;

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sigit Cahyono Alias Sigit Bin Sarsito dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar selama 2 (dua) bulan penjara;
- Menyatakan barang bukti berupa: 2 (dua) paket shabu ditimbang beserta plastik pembungkusnya menunjukkan berat 1.00 gram, 1 (satu) Unit HP merk Oppo dengan nomor 082324780393, alat hisap shabu (bong) semuanya dirampas untuk dimusnahkan;
- Menetapkan supaya Terdakwa Sigit Cahyono Alias Sigit Bin Sarsito dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 19 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa **Sigit Cahyono Alias Sigit Bin Sarsito** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor120/PID.SUS/2025/PT SMG

PARAF	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket shabu ditimbang beserta plastik pembungkusnya menunjukkan berat 1,00 (satu koma nol nol) gram;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo dengan nomor 082324780393;
- Alat hisap shabu (bong);

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 185/Akta Bdg.Pid.Sus/2024/PN Skt jo. Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Skt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Desember 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 19 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Desember 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 30 Desember 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 30 Desember 2024 dan telah diserahkan salinannya kepada Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 23 Desember 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Pengadilan Negeri Surakarta, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam persidangan telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 pukul 16.20 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Mojo RT

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor120/PID.SUS/2025/PT SMG

PARAF	KM	HA I	HA II



007 RW 001, Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Guntur Wijayanto, S.H. dan Saksi Tonny Kurniawan beserta tim dari Polresta Surakarta yang disaksikan oleh Saksi Sugeng Widodo karena pada diri Terdakwa ditemukan barang berupa 2 (dua) paket shabu yang dibungkus potongan sedotan;

2. Bahwa benar 2 (dua) paket shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari seorang bernama Ikhsan (DPO) seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa benar awal mulanya pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024, kurang lebih pukul 10.34 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa menghubungi Ikhsan dengan *handphone* milik Terdakwa melalui pesan aplikasi *whatsapp* yang di kontak *whatsapp* Terdakwa beri nama "Sollo Baseball" dengan dengan isi pesan "John. Ndolmo terdekat" (John. Paket shabu 0,5 (nol koma lima) gram terdekat). Kemudian Terdakwa langsung transfer uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke akun Dana yang diberikan oleh Ikhsan;
4. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengirim pesan *whatsapp* "Ws ta tf" (sudah Terdakwa transfer). Karena belum dibalas oleh Ikhsan Terdakwa menghubungi lewat panggilan aplikasi *whatsapp*, akan tetapi belum juga dibalas kemudian Terdakwa mengirim pesan "Opo rung ready john" (apa paket shabunya belum siap john), pada pukul 10.58 WIB, Terdakwa menerima pesan dari Ikhsan berupa foto disertai petunjuk lokasi pengambilan shabu "0,5.rs.kustati ke utara gapura p3an k1 knan gang k1 kiri. @SM, tertanam mpet cor kotak tanaman utara pintu hijau k1 kiri jlan";
5. Bahwa benar Terdakwa berangkat ke lokasi tersebut menggunakan sepeda motor yang Terdakwa pinjam dari tetangganya untuk mengambil paket shabu dan sesampainya di lokasi Terdakwa mendapati lokasi tersebut sudah dibongkar oleh tukang bangunan yang sedang bekerja, kemudian Terdakwa memberi kabar kepada Ikhsan dan Ikhsan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 120/PID.SUS/2025/PT SMG

PARAF	KM	HA I	HA II



memberikan alamat baru berupa foto disertai petunjuk “0,5.rs kustati ke utara ktemu gapura p3an k1, knan gang k1 kiri.@SB, terselip dibawah pecahan cord lam kotak tanaman utara pintu hijau k2” dan pesan lainnya “Padahal kono enek bijiane barang jon” (padahal dilokasi tersebut juga ada paket shabu 1 (satu) gram juga jon);

6. Bahwa benar setelah menerima informasi tersebut, Terdakwa mencari di lokasi yang dimaksud, dan menemukan 1 (satu) paket shabu terselip di bawah pecahan cor sesuai alamat pengambilan shabu yang dikirimkan oleh Ikhsan dan Terdakwa juga mencari paket shabu yang menurut informasi Ikhsan telah ditanam di lokasi taman yang dibongkar oleh tukang bangunan dan Terdakwa menemukan 1 (satu) paket shabu di sebelah taman, yaitu lokasi pembuangan pecahan-pecahan batu cor bekas taman yang dibongkar, setelah itu Terdakwa bawa pulang ke rumah dengan posisi 2 (dua) paket shabu Terdakwa simpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai pada saat itu;
7. Bahwa benar sebelum sampai di rumah, Terdakwa sempat singgah di lokasi dekat tanggul Sungai Bengawan Solo (dekat rumah Terdakwa) kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket shabu milik Terdakwa dan membaginya menjadi 2 (dua) paket kecil dengan menggunakan plastik klip, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah;
8. Bahwa benar sesampainya di rumah pada sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa mengonsumsi paket shabu dengan cara shabu Terdakwa masukkan ke dalam pipet kaca yang menempel di alat hisap shabu, selanjutnya Terdakwa panaskan dengan menggunakan korek gas, setelah asapnya keluar lalu Terdakwa hisap menggunakan alat hisap shabu (bong) yang sudah disiapkan sebelumnya, asap tersebut Terdakwa hisap menggunakan mulut dan Terdakwa buang melalui hidung seperti orang merokok;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor120/PID.SUS/2025/PT SMG

PARAF	KM	HA I	HA II



9. Bahwa benar setelah selesai mengonsumsi paket shabu tersebut, Terdakwa menyimpan alat hisap shabu (bong) milik Terdakwa di dalam box kotak plastik tempat Terdakwa menyimpan alat service AC di ruang tamu rumah Terdakwa, sedangkan pipet kaca Terdakwa buang di selokan dekat rumah Terdakwa;
10. Bahwa benar pada pukul 13.00 WIB, Terdakwa keluar rumah dengan maksud untuk membeli rokok di warung dekat rumah Terdakwa, dengan membawa 3 (tiga) paket shabu milik Terdakwa kemudian pergi ke tanggul Sungai Bengawan Solo dengan maksud untuk menemui teman Terdakwa bernama Agus Jolowo (belum tertangkap), setelah berhasil bertemu, Agus Jolowo menanyakan kepada Terdakwa, apakah Terdakwa mempunyai paket shabu, Terdakwa menjelaskan memiliki shabu kemudian Agus Jolowo membeli shabu (tapi belum membayar sampai sekarang) yang kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada Agus Jolowo, dan kemudian Terdakwa pulang ke rumah dengan membawa 2 (dua) paket shabu dengan posisi Terdakwa simpan di dalam lipatan tali kolor celana yang Terdakwa pakai;
11. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki surat izin resmi atau dokumen yang sah dari yang pihak berwenang terkait kepemilikan shabu tersebut;
12. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2454/NNF/2024 tanggal 26 Agustus 2024 dengan kesimpulan yang pada pokoknya bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,54148 (nol koma lima empat satu empat delapan) gram mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
13. Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine atas nama Sigit Cahyono Alias Sigit bin Sarsito Nomor

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor120/PID.SUS/2025/PT SMG

PARAF	KM	HA I	HA II



R/118/VIII/Kes.3.1/2024/ Sidokkes tertanggal 22 Agustus 2024 dengan kesimpulan yang pada pokoknya bahwa pemeriksaan terhadap *urine* Terdakwa memberikan hasil *positif* terhadap parameter *Methamphetamine*;

14. Bahwa benar berdasarkan Surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Surakarta Nomor B/467/X/KA/PB.06.01/2024/BNNK tanggal 30 Oktober 2024, perihal Rekomendasi atas nama Sigit Cahyono Alias Sigit bin Sarsito dengan hasil asesmen yang pada pokoknya bahwa Terdakwa Sigit Cahyono Alias Sigit bin Sarsito adalah seorang Penyalah Guna Narkotika jenis shabu untuk diri sendiri kategori berat dengan pola penggunaan *intensif* pakai, sehingga proses hukum dilanjutkan namun bisa mendapatkan perawatan dan pengobatan dengan cara rehabilitasi pada Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan yang memiliki program rehabilitasi selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu, permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan di dalam memori banding Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penuntut Umum mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 306/Pid.Sus/2024/PN. Skt tertanggal 19 Desember 2024 atas nama terdakwa **SIGIT CAHYONO alias SIGIT Bin SARSITO** atau setidaknya tidaknya mengadili sendiri berdasarkan Tuntutan Pidana kami yang telah kami bacakan pada tanggal 16 Desember 2024;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor120/PID.SUS/2025/PT SMG

PARAF	KM	HA I	HA II



3. Menyatakan terdakwa **SIGIT CAHYONO alias SIGIT Bin SARSITO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam **dakwaan Kombinasi Alternatif Pertama**;
4. Membebaskan terdakwa **SIGIT CAHYONO alias SIGIT Bin SARSITO** oleh karena itu dari **dakwaan Kombinasi Alternatif Pertama**;
5. Menyatakan terdakwa **SIGIT CAHYONO alias SIGIT Bin SARSITO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**yang tanpa hak dan melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam **dakwaan Kombinasi Alternatif Pertama Subsidiar** tersebut diatas;
6. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SIGIT CAHYONO alias SIGIT Bin SARSITO** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. **800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** Subsidiar selama **2 (dua) bulan** penjara;
7. Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) paket sabu ditimbang beserta plastik pembungkusnya menunjukkan berat 1.00 gram , 1 (satu) Unit HP merk Oppo dengan nomor 082324780393 , alat hisap sabu (bong) **semuanya dirampas untuk dimusnahkan**;
8. Menetapkan supaya terdakwa **SIGIT CAHYONO alias SIGIT Bin SARSITO** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor120/PID.SUS/2025/PT SMG

PARAF	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surakarta, Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Skt, tanggal 19 Desember 2024, dan memperhatikan memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi **tidak** sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi semuanya, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua yaitu "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" walaupun didasari juga dengan Surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Surakarta Nomor B/467/X/KA/PB.06.01/2024/BNK tanggal 30 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara kombinasi alternatif dan subsidairitas yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana:

Pertama:

Primair : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan susunan dakwaan tersebut, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dan memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Tinggi akan mempertimbangkan Dakwaan Kombinasi Alternatif Pertama. Bahwa Dakwaan Kombinasi alternatif Pertama Primer sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 120/PID.SUS/2025/PT SMG

PARAF	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanpa hak atau melawan hukum;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur ke-2 yaitu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif yaitu Hakim diberi kebebasan untuk memilih salah satu unsur untuk dipertimbangkan, sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat, apabila terbukti maka unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan unsur “menjual” terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta hukum bahwa benar pada pukul 13.00 WIB, Terdakwa keluar rumah dengan maksud untuk membeli rokok di warung dekat rumah, dengan membawa 3 (tiga) paket shabu. Setelah itu Terdakwa pergi ke tanggul Sungai Bengawan Solo dengan maksud untuk menemui teman Terdakwa bernama Agus Jolowo (belum tertangkap), setelah berhasil bertemu, Agus Jolowo menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa mempunyai shabu. Terdakwa menjelaskan bahwa ia memiliki shabu. Kemudian Agus Jolowo membeli shabu (tapi belum membayar sampai sekarang) yang kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada Agus Jolowo, dan kemudian Terdakwa pulang ke rumah dengan membawa 2 (dua) paket shabu dengan posisi Terdakwa simpan di dalam lipatan tali kolor celana yang Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap, bahwa dalam diri Terdakwa telah ada niat untuk menjual shabu kepada Agus Jolowo, hal ini terlihat dari sikap Terdakwa yang bermaksud menemui Agus Jolowo.

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor120/PID.SUS/2025/PT SMG

PARAF	KM	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walaupun uang dari Agus Jolowo belum diserahkan kepada Terdakwa namun jual beli tersebut telah terjadi;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak memiliki surat izin resmi atau dokumen yang sah dari yang pihak berwenang terkait kepemilikan shabu tersebut sehingga perbuatan Terdakwa dalam menjual shabu adalah tanpa hak;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan di dalam putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Skt, hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Dalam hal-hal yang memberatkan ternyata Terdakwa **pernah** melakukan tindak pidana serupa, sehingga status Terdakwa sekarang adalah termasuk *recidive*. Karena status Terdakwa yang demikian itu maka Surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Surakarta Nomor B/467/X/KA/PB.06.01/2024/BNNK tanggal 30 Oktober 2024, yang dijadikan dasar *asemen* Terdakwa untuk dijadikan seorang Penyalah Guna Narkotika untuk diri sendiri haruslah diabaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan yang telah terurai di atas maka dakwaan yang paling tepat bagi Terdakwa adalah dakwaan Kombinasi Alternatif Pertama Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Skt, tanggal 19 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Semarang akan mengadili sendiri perkara ini;

Menimbang, bahwa karena selama proses persidangan Terdakwa ditangkap dan ditahan maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor120/PID.SUS/2025/PT SMG

PARAF	KM	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Skt, tanggal 19 Desember 2024, yang dimintakan banding;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **SIGIT CAHYONO ALIAS SIGIT BIN SARSITO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana dakwaan Kombinasi Alternatif Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SIGIT CAHYONO ALIAS SIGIT BIN SARSITO**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan akan dkurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor120/PID.SUS/2025/PT SMG

PARAF	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa: 2 (dua) paket shabu beserta plastik pembungkusnya dengan berat 1.00 gram, 1 (satu) Unit HP merk Oppo dengan nomor 082324780393, alat hisap shabu (bong) semuanya dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan supaya Terdakwa **SIGIT CAHYONO ALIAS SIGIT BIN SARSITO** dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025, oleh Sigit Hariyanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Soesilo Atmoko, S.H., M.H. dan Kisworo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota, serta dibantu Endah Sulistyowati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Soesilo Atmoko, S.H., M.H.

Sigit Hariyanto, S.H., M.H.

TTD

Kisworo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Endah Sulistyowati, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor120/PID.SUS/2025/PT SMG

PARAF	KM	HA I	HA II